

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 07/HK.03.1/3602/2022

TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6, TLN RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025); Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1168); Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (BN RI Tahun 2020 Nomor 441); PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, (BN RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota (BN RI Nomor 1235); Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 07/HK.03.1/3602/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Februari 2022
Lampiran 8 halaman